



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

**PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 10 TAHUN 2003**

TENTANG

**PENGATURAN LALU LINTAS DAN
LINTASAN TRAYEK ANGKUTAN UMUM
DALAM DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditingkatkannya Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonom, maka dipandang perlu menata kembali lalu lintas dan lintasan trayek angkutan umum sesuai dengan perkembangan Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud butir a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tk. II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001, Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993, Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993, Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 1060, Tambahan Lembaran Negara 3828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, Tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993, Tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Tentang Wewenang Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 70 Tahun 1993 Tentang Tarif Angkutan Penumpang di Jalan;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Terminal Transportasi Jalan.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG
PENGATURAN LALU LINTAS DAN LINTASAN TRAYEK
ANGKUTAN UMUM DALAM DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan,:

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
4. Dinas Perhubungan disebut juga Dinas Teknis adalah Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
5. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
6. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan;
7. Pengusaha angkutan umum adalah pengusaha yang menyediakan jasa angkutan umum;
8. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
9. Pengguna jasa adalah setiap orang yang menggunakan jasa angkutan baik untuk angkutan orang maupun barang;
10. Lintasan trayek adalah lintasan yang dilalui kendaraan angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan yang telah ditetapkan pemerintah;
11. Angkutan kota adalah angkutan umum yang melayani jasa angkutan penumpang umum dalam kota dengan batas jalur trayek (dalam radius ± 6 Km);
12. Angkutan pedesaan adalah angkutan umum dengan menggunakan mobil keranjang atau karoseri yang melayani jasa angkutan penumpang umum dari terminal ke pinggiran kota atau sebaliknya;
13. Tempat parkir adalah tempat yang tersedia di tepi jalan umum tertentu dan atau tempat parkir khusus yang ditetapkan pemerintah untuk dinikmati oleh orang pribadi atau badan dengan dipungut bayaran;
14. Terminal transportasi jalan disebut juga terminal dalam Kota Pagar Alam adalah prasarana transportasi untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang umum dan barang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan penumpang / barang.

BAB II
JALUR LINTASAN TRAYEK
ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PEDESAAN

Pasal 2

Jalur lintasan trayek dalam Daerah Kota Pagar Alam ditetapkan sebagai berikut,:

- a. Jalur Lintasan Trayek Angkutan Kota;
- b. Jalur Lintasan Trayek Angkutan Pedesaan;
- c. Jalur Lintasan Kendaraan Angkutan Bus Umum dan Truck (sejenis).

Pasal 3

Jalur Lintasan Trayek angkutan kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a ditetapkan sebagai berikut :

- a. Terminal Nendagung – Simpang Mbacang p/p;
- b. Terminal Nendagung – Gunung Dempo p/p;
- c. Terminal Nendagung – Pengandonan p/p;
- d. Terminal Nendagung – Bumi Agung p/p.

Pasal 4

Lintasan trayek angkutan pedesaan dari Kecamatan Dempo Utara, Kecamatan Dempo Selatan, Kecamatan Dempo Tengah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kecamatan Pagar Alam Utara. Berhenti di terminal.

Pasal 5

Bus angkutan umum wajib menaikan dan menurunkan penumpang di terminal.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai lintasan trayek (meliputi jalan yang dilalui, warna kendaraan dan nomor trayek) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 diatur dengan keputusan Walikota.

BAB III PELATARAN PARKIR

Pasal 7

- (1) Tempat parkir dan bongkar muat kendaraan angkutan barang (truk, mobil box dan tangki non BBM) di tetapkan Terminal Nendagung;
- (2) Tempat-tempat parkir di tepi jalan umum bagi kendaraan tak umum (kendaraan dinas dan pribadi) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah;

- (3) Tempat-tempat parkir khusus bagi kendaraan bermotor ditunjuk sebagai berikut :
- a. Taman parkir di tempat wisata dalam daerah;
 - b. di pelataran parkir restoran / rumah makan / penginapan dalam daerah;
 - c. di pelataran parkir Rumah Sakit Umum Daerah;
 - d. di pelataran parkir yang dikelola di perkantoran dalam daerah;
 - e. di pelataran / taman parkir di tempat-tempat hiburan dalam daerah;
 - f. di pelataran parkir pasar dalam daerah.

BAB IV
LARANGAN PENGGUNAAN JALAN
SELAIN UNTUK KEPENTINGAN LALU LINTAS

Pasal 8

- (1) Di sepanjang ruas Jalan Kapt. Sanap dan Kombes H. Umar mulai dari Simpang 4 Petani sampai Simpang 3 Tinggi Hari ditetapkan sebagai Kawasan Tertib Lalu Lintas;
- (2) Pada ruas jalan kawasan tertib lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1), dilarang masuk bagi kendaraan:
 - a. Kendaraan Bus Umum (AKDP dan AKAP);
 - b. Mobil Keranjang;
 - c. Mobil Truk, Box dan Tangki;
 - d. Kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (3) Pada ruas jalan kawasan tertib lalu lintas dilarang tidak memakai helm bagi pengemudi atau pengguna sepeda motor;
- (4) Dilarang parkir bagi kendaraan bermotor di tepi jalan umum di sepanjang ruas Jalan Kaptan Sanap dan Kombes H. Umar mulai dari Simpang 4 Petani s/d Simpang Manna.

Pasal 9

Pada badan jalan termasuk di tepi-tepi jalan dalam daerah dilarang melakukan kegiatan, meliputi :

- a. Mencuci kendaraan
- b. Menggelar barang dagangan
- c. Usaha perbengkelan dan tambal ban
- d. Membiarkan kendaraan parkir tanpa batas waktu.

Pasal 10

Dilarang menggunakan jalan dalam daerah di luar kepentingan lalu lintas yang patut diduga dapat mengganggu keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 11

- (1) Penggunaan jalan dalam daerah untuk kepentingan tertentu di luar fungsi sebagai jalan umum hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kegiatan peruntukan acara nasional, acara daerah dan acara pribadi;
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a Penggunaan jalan untuk keperluan acara nasional meliputi kegiatan upacara-upacara, pawai / ta'aruf, pameran, olahraga, bencana alam dan kampanye;
- b Penggunaan jalan untuk keperluan acara daerah, meliputi kegiatan upacara-upacara, pawai / ta'aruf, pameran, olahraga, bencana alam dan kampanye;
- c Penggunaan jalan untuk keperluan pribadi, meliputi kegiatan persedekahan, keramaian, promosi, ta'ziah dan lain-lain yang bersifat pribadi.

BAB V PROTOTYPE DAN UMUR KENDARAAN

Pasal 13

- (1) Prototipe kendaraan bermotor untuk angkutan kota dan angkutan pedesaan dilakukan dengan menggunakan kendaraan umum dengan karoseri mobil penumpang umum atau bus umum;
- (2) Khusus angkutan pedesaan di wilayah yang sarana transportasinya belum memungkinkan dapat menggunakan mobil barang, dengan wajib melengkapi tempat duduk dan kabin penumpang.

Pasal 14

- (1) Bagi kendaraan umum yang dinyatakan tidak laik jalan sebagai alat angkutan kota, tidak dapat diberikan izin trayek;
- (2) Umur dan / atau usia kendaraan angkutan kota maksimum ditetapkan 15 (lima belas) tahun, terhitung dari tanggal pemakaian kendaraan;
- (3) Ketentuan jumlah kebutuhan armada untuk melayani angkutan kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 15

- (1) Memerintahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk melaksanakan pengaturan lalu lintas dan jalur lintasan trayek angkutan umum dalam daerah;
- (2) Untuk pengaturan lalu lintas meliputi jalur lintasan trayek, tempat-tempat parkir, larangan mencuci kendaraan dan perdagangan hamparan sebagaimana di maksud pada pasal 2, 7, 8 dan 9 diadakan pemasangan rambu-rambu lalu lintas sesuai dengan peruntukan.

BAB VII KEWENANGAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 16

- (1) Menunjuk dan memberi kewenangan kepada Kepala Dinas Perhubungan selaku penanggung jawab pelaksanaan penertiban lalu lintas dalam daerah;
- (2) Untuk penertiban lalu lintas dan penertiban jalur lintasan trayek dilakukan operasi pengawasan rutin oleh petugas LLAJ bersama petugas Satuan Lalu lintas Kepolisian;
- (3) Selain operasi pengawasan rutin sebagaimana dimaksud ayat (2), juga dapat dilakukan razia gabungan penertiban lalu lintas dengan mengadakan sidang di tempat setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 17

- (1) Penindakan pelanggaran lalu lintas yang ditemui di jalan baik terhadap rambu-rambu lalu lintas ataupun kelengkapan surat-surat dan laik jalan kendaraan dilakukan dengan memberitakan acarakan bukti pelanggaran (tilang);
- (2) Terhadap pelanggaran yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat atau tanda nomor kendaraan luar daerah serta kendaraan

tidak laik jalan, selain penindakan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan penindakan pool kendaraan sesuai dengan ketentuan pasal 52 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 14 Tahun 1992.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berwenang :
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 - b. Melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan perizinan angkutan;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari pengemudi, pemilik kendaraan atau pengusaha angkutan umum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan serta persyaratan perizinan angkutan;
 - d. Melakukan penyitaan tanda uji kendaraan dan izin trayek yang tidak sah;
 - e. Melakukan pemeriksaan terhadap perizinan angkutan umum di terminal;
 - f. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana yang menyangkut pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

- (3) Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat berlakunya Peraturan daerah ini, maka semua peraturan tentang pengaturan lalu lintas dan lintasan trayek angkutan umum dalam Kota Pagar Alam yang ada dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 14 AGUSTUS 2003

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 21 AGUSTUS 2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. A. FACHRI,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010091301

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2003 NOMOR 10 SERI E